



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kode Pos 51161
Telepon (0285) 381000-381001 Faksimile (0285) 381006
Website : www.pekalongankab.go.id

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN
PONDOK PESANTREN SYARIF HIDAYATULLAH
DESA JETAK KIDUL KECAMATAN WONOPRINGGO

NOMOR : 000.7.7/7/XI/NPHD/2024
NOMOR : / / 2024

TENTANG

HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN
PONDOK PESANTREN SYARIF HIDAYATULLAH
DESA JETAK KIDUL KECAMATAN WONOPRINGGO
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (28 – 11 – 2024) , bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Jalan Alun-alun Utara No 1Kajen Kabupaten Pekalongan , yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. M YULIAN AKBAR , S. Sos. : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Kajen Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 821.2/774/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUGENG FATKHUNIAM,S.Pd : Pengurus Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Wonopringgo, berkedudukan di Desa Jetak kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Wonopringgo Nomor 02/SK.YSH//2023 Tentang Penangkatan Tenaga Pengurus tanggal 2 Mei 2023 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Wonopringgo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 125);

13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 68);
15. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 0007.7/ Tahun 2024 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penerima Hibah Berupa Uang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dukungan pendanaan kegiatan MI Rifaiyah Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Dana Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan MI Rifaiyah Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2024.

Pasal 2

Penggunaan Dana Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Rifa'iyah Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk kegiatan:

1. Pembelian Material Pembangunan Ruang Kelas
2. Upah Pekerja

Pasal 4

PIHAK KESATU menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp 243.000.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024, dengan Nomor Kode Rekening 1.01.02.2.04.0016

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

- a. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang diterima dan dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- c. melaporkan realisasi penggunaan dana hibah pada akhir tahun pada PIHAK KESATU melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Pekalongan dengan tembusan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan dana yang telah diterimakan dan digunakan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pasal 11

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari Perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Pasal 12

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*), antara lain dan termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung padapelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan dan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang lain dari PARA PIHAK dengan menerangkan keadaan kahar tersebut serta memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 14

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUH. KHOIRUL IMAM, S.Pd

PIHAK KESATU, ✓



M. YULIAN AKBAR, S.Sos, M.Si
NIP. 19750710 1999903 1 008

Pasal 14

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MUH. KHOIRUL IMAM, S.Pd

PIHAK KESATU,

M. YULIAN AKBAR, S.Sos, M.Si
NIP. 19750710 1999903 1 008